



Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan Sesuai Dengan UU NO. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Ni Putu Ayu Kusuma Dewi¹, Ni Ketut Wiratny², I Nyoman Suandika³

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta

Email: ayukusumaa37@gmail.com¹, Wiratny@gmail.com², pakden278@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2023-07-16

Revised : 2023-07-25

Accepted: 2023-07-27

KEYWORD

Prisoners' Rights, Remission,
Corruption Crime

KATA KUNCI

Hak Narapidana, Remisi, Tindak
Pidana Korupsi

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine how the Implementation and obstacles in the implementation of Remission Rights for Corruption Prisoners in Kerobokan Class II A Women's Prison. The type of research used in this writing is an empirical research method in the form of data collection by means of field research. The data used in this study are primary data obtained directly from informants to obtain data or information that has relevance to the author's problem, and secondary data sourced from library research. Based on the results of the research that has been carried out, it shows that the fulfillment of the right to remission for prisoners of Corruption cases in Class II A Kerobokan Women's Prison in accordance with the Correctional Law has been fulfilled and well implemented as evidenced by corruption prisoners who have received remission. Obstacles faced in the fulfillment of remission for Corruption convicts, consisting of Internal obstacles, namely delays in Receiving Verdicts and Minutes of the Implementation of Court Decisions (Execution), and External Obstacles, namely the existence of Register F for prisoners who violate the rules in prison. These obstacles can be overcome by coordinating with the Court, the Prosecutor's Office, as well as by providing knowledge to prisoners about the rules in the prison, and the community outside the prison is expected to help realize correctional goals by supporting the coaching program in the prison.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi dan hambatan dalam pelaksanaan Hak Remisi bagi Narapidana Korupsi di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan metode penelitian empiris berupa pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer yang diperoleh secara langsung dari informan untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penulis, dan Data Sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa pemenuhan hak remisi bagi narapidana kasus Korupsi di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan sudah terpenuhi dan terlaksana dengan baik dibuktikan dengan narapidana korupsi yang sudah mendapatkan remisi. Hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan remisi bagi narapidana Korupsi, terdiri atas hambatan Internal yakni keterlambatan Penerimaan Petikan Putusan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi), dan Hambatan Eksternal yaitu Adanya Register F bagi Narapidana yang melanggar aturan di dalam Lapas.

Hambatan tersebut dapat diatasi dengan berkoordinasi dengan pihak Pengadilan, Kejaksaan, maupun dengan memberikan pengetahuan kepada warga binaan tentang aturan yang ada di dalam Lapas, serta masyarakat yang berada di luar lapas diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan pemasyarakatan dengan mendukung program pembinaan dalam lapas.

1. Pendahuluan

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) dalam UUD 1945 yaitu: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, serta dalam UUD 1945 pada Pasal 27 Ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa segala sesuatunya diatur dan terikat oleh hukum yang ada. Bagi masyarakat yang melanggar hukum yang ada tentunya akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan hukum yang dilanggarnya. Dalam UUD 1945 pasal 28D Ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dengan jelas menerangkan tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Muara dari orang yang telah terbukti bersalah melanggar hukum dan telah Putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) yakni Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terdiri atas narapidana (napi) atau bisa juga

yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Salah satu wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah adanya pemberian remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria/syarat yang diatur dalam Undang-undang. Pada prinsipnya remisi adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana remisi itu sendiri adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pelaksanaan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi ada semangat yang tersirat dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Persatuan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu memberatkan hukuman bagi terpidana khusus yakni terpidana kasus korupsi dimana disebutkan dalam pasal 34 A Ayat (1) b yakni telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dapat dianggap mengambil peran fungsi yudikatif karena menambah hukuman bagi terpidana khusus, hal ini melanggar asas persamaan hak.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menempatkan remisi menjadi hak semua narapidana. Teori absolut (pembalasan/penjeraan) sudah lama ditinggalkan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, karena dianggap tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Dengan adanya UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang

merupakan Undang-undang yang di dalamnya mengatur dengan jelas pemenuhan hak warga binaannya yakni Narapidana tanpa terkecuali. Disamping itu narapidana selama menjalani masa hukuman berhak juga mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada pasal 9 yang menyebutkan bahwa Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak di atas, dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022, yang berbunyi: Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semua narapidana termasuk koruptor berhak mendapatkan remisi seperti yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1)

UU Nomor 22 Tahun 2022 tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Untuk itu rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah Apa saja Syarat/Kelengkapan usulan untuk mendapat Remisi sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 bagi Narapidana Kasus Korupsi dan Bagaimana Pemenuhan Hak Remisi bagi Narapidana Kasus Korupsi di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Lapas diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelas yang terdiri dari Lapas Kelas I, Lapas Kelas II A, Lapas Kelas II B dan Lapas Kelas III. Klasifikasi sebagaimana disebutkan di atas dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja. Dengan klasifikasi tersebut, terdapat satu hal yang awam dijumpai di setiap Lapas di Indonesia. Hal tersebut adalah fenomena *overcapacity*. *Overcapacity* sederhananya dapat disebabkan oleh tingginya jumlah napi yang masuk yang tak berbanding lurus dengan kapasitas Lembaga pemasyarakatan, besaran jumlah napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar amat tak berimbang, jumlah narapidana baru jauh melebihi jumlah masa pidana penjaranya dan jumlah narapidana yang keluar lapas. Dengan kata lain, *overcapacity* dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana laju pertumbuhan Warga Binaan tidak sebanding dengan kapasitas hunian yang ada.

Tujuan dari penelitian ini dimaksud menyampaikan penjelasan mengenai hak narapidana yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 serta bagaimana pemenuhannya bagi Narapidana Kasus Korupsi. Maka di dalam jurnal ini akan dijelaskan hal tersebut guna menghindari ketidakpastian hukum. Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan yang merupakan satu-satunya Lapas Perempuan yang ada di Provinsi Bali. Lapas Perempuan Kerobokan merupakan Lapas yang juga sekaligus menjalankan fungsinya sebagai Rutan (Rumah Tahanan Negara), dimana pada Lapas Perempuan Kerobokan selain terdapat Narapidana juga terdapat Tahanan yang menjalani proses peradilan. Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan sendiri merupakan Lapas yang memiliki kapasitas hunian yakni 120 orang dengan isi hunian per tanggal 15 Juni 2023 yakni 229 warga binaan. Sebagai satu-satunya Lapas Perempuan yang ada di Bali, Lapas Perempuan Kerobokan memiliki warga binaan yang beragam dari jenis kejahatannya.

Tujuan Khusus yakni, Untuk mengetahui syarat/kelengkapan usulan untuk mendapat Remisi

sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 bagi Narapidana Kasus Korupsi, Untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan Hak Remisi bagi Narapidana Kasus Korupsi di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat.

2. Metode

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penulisan ini, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menjawab masalah penelitian yang dikembangkan. Metode penelitian yang penulis gunakan yakni metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilaksanakan melalui cara menelaah suatu peraturan perundang-undangan serta prosedur hukum yang berlaku dan bagaimana praktiknya menjumpai kebenaran secara logika hukum. Pada penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*). Materi hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah materi hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi hukum seperti buku-buku hukum, kamus hukum, serta jurnal tentang hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, didukung penelitian empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Obyek kajian dari penelitian hukum normatif adalah Penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Dalam penelitian ini mengkaji terhadap asas-asas hukum, dan hak-hak warga binaan. Penelitian ini dilakukan melalui Pengamatan pada Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan.

Metode penelitian empiris berupa pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dimaksudkan adalah penelitian dengan melakukan pengambilan data langsung dilapangan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan petugas di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan mengenai pemenuhan hak memperoleh pengurangan masa pidana (remisi). Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Mengenai teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan adalah melalui telaahan kepustakaan (*study document*) didukung teknik wawancara. Telaahan kepustakaan dilakukan dengan kartu (*Card system*) yakni dengan cara mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan-bahan

hukum primer, sekunder maupun tersier. Untuk memperoleh sumber data yang sesuai dengan tujuan penulisan, maka penulis pada proses pengumpulan data yang dilakukan dengan tiga metode yaitu metode observasi, wawancara dan studi dokumen.

3. Hasil dan Pembahasan

Lembaga Masyarakat merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Masyarakat disebut dengan Warga Binaan Masyarakat (WBP) yang terdiri atas narapidana (napi) atau bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Di dalam Lembaga Masyarakat, Warga Binaan Masyarakat dibina dan diamankan untuk jangka waktu tertentu agar nantinya dapat hidup kembali di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Masyarakat yang menjalani fungsi masyarakat yakni Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan yang merupakan satu-satunya Lapas Perempuan yang ada di Provinsi Bali. Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Kerobokan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Masyarakat di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Secara historis Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Kerobokan merupakan Lembaga Masyarakat yang baru dibangun berdasarkan dana APBN-P Tahun 2017. Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Kerobokan terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Mertapura, Kerobokan, Padang, Jambi, Bengkulu, Yogyakarta, Manado Batam, Lapas Kelas III Pangkalpinang, Mataram, Palu, Gorontalo, Kendari Ambon Ternate, Jayapura, Manokwari, Mamuju. Sebelumnya Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Kerobokan masih bergabung menjadi satu dengan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kerobokan. Penetapan Blok Wanita sebagai Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Kerobokan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Nomor W20-17.OT.01.01 Tahun 2017 Tanggal 09 Januari 2017. Kemudian setelah proses Pengadaan Pengawasan Pembangunan dan Renovasi Gedung

dan Bangunan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan (APBN-P) T.T 2017 selesai, maka Gedung baru Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan di tempati dan pindah dari Lapas Kelas IIA Kerobokan pada tanggal 12 Februari 2018.

Pada Tanggal 17 Februari 2020 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar yang beralamat di Jalan Intan Permai, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali bersurat ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali guna menyampaikan permohonan perubahan nomenklatur menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan agar memudahkan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Sehingga pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS1.OT.01.03-35 resmi berubah nomenklatur menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan mempunyai luas tanah 20.000 m² dengan luas bangunan 20 are. Adapun lokasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan berada disebelah Timur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan di jalan Intan Permai, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Lapas Kelas IIA Kerobokan memiliki kapasitas hunian sebanyak 120 orang. Berdasarkan sumber data dari Sub Seksi Registrasi per tanggal 12 Mei 2023, Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan dihuni oleh 238 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan dengan jumlah petugas sebanyak 63 orang petugas.

Lapas Perempuan Kerobokan merupakan Lapas yang juga sekaligus menjalankan fungsinya sebagai Rutan (Rumah Tahanan Negara), dimana pada Lapas Perempuan Kerobokan selain terdapat Narapidana juga terdapat Tahanan yang menjalani proses peradilan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 (4) Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan di tahan di rumah tahanan negara. Sehingga

Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan dan klien yang menjalani masa hukumannya di suatu Lembaga Pemasyarakatan.

Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan sendiri merupakan Lapas yang memiliki kapasitas hunian yakni 120 orang dengan isi hunian per tanggal 15 Juni 2023 yakni 229 warga binaan. Sebagai satu-satunya Lapas Perempuan yang ada di Bali, Lapas Perempuan Kerobokan memiliki warga binaan yang beragam dari jenis kejahatannya, yang mayoritasnya merupakan Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Korupsi, dan yang lainnya.

a. Syarat/Kelengkapan Usulan Untuk Mendapat Remisi sesuai UU No. 22 Tahun 2022

Pembinaan terhadap warga binaan (narapidana) oleh lembaga pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian dalam sistem peradilan pidana terpadu (*the integrated criminal justice system*). Sistem peradilan pidana dimulai dari penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum, pemeriksaan dan penjatuhan pidana oleh pengadilan, dan pembinaan oleh Lembaga pemasyarakatan. Sebagai suatu sistem, kesemuanya sub sistem tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Kesalahan satu subsistem akan mempengaruhi kinerja subsistem lain, sehingga antar subsistem tidak dapat dipisahkan. Pekerjaan penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan hanya dapat dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Masing-masing bekerja berdasarkan kewenangan dan peraturan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, namun hasil pekerjaan itu bermuara kepada satu tujuan yaitu agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pemidanaan dewasa ini tidak ditujukan untuk membuat jera pelaku dengan pemberian penderitaan, tidak pula ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi social yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dan masyarakat sehingga pemidanaan lebih ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan terpidana dengan masyarakat. Proses

pelaksanaan pidana penjara dengan system pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pembaharuan pidana penjara diharapkan merupakan satu kegiatan yang mengandung dua hal yaitu yang pertama mengandung suatu kegiatan tentang bentuk pidana yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara baru dan yang kedua mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam rangka sistem pemasyarakatan.

Sejalan dengan kebijakan perubahan penjara dengan sistem kepenjaraannya menjadi lembaga pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatannya, pembuat undang-undang telah menetapkan beberapa hak bagi seorang narapidana. Tujuan akhir dari pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah untuk mengubah perilaku nara pidana (yang semula jahat, tersesat) menjadi orang yang baik. Ketika narapidana telah dapat menunjukkan hasil perubahan perilaku menjadi baik, kepadanya diberikan beberapa hak yang bertujuan untuk mengurangi penderitaannya. Semakin cepat ditunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil dari pembinaan itu, semakin cepat pula diakhiri atau dikurangi penderitaannya. Dalam sistem pemasyarakatan remisi telah berubah menjadi hak narapidana. Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

Dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi: Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a) remisi;
- b) asimilasi;
- c) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d) cuti bersyarat;
- e) cuti menjelang bebas;
- f) pembebasan bersyarat; dan
- g) hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada ayat (2) dijelaskan bahwa Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) berkelakuan baik;
- b) aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 34 yang berbunyi:

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi
- 2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a) berkelakuan baik; dan
 - b) telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- 3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a) tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b) telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Selain syarat yang diatur dalam pasal 9 dan 10 pada UU No. 22 Tahun 2022, dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat dalam pasal 7 Syarat pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a) salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b) surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
- c) surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- d) salinan register F dari Kepala Lapas;
- e) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f) laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Seluruh kelengkapan dokumen tersebut kemudian diupload ke SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) yang kemudian baru akan diusulkan/diproses usulan Remisinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan prosedur

yang ada dan sesuai dengan remisi yang akan didapat.

b. Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022

Extraordinary crime diartikan sebagai kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan suatu keahlian khusus, terorganisir/sistematis serta memiliki dampak yang sangat luas. Jadi, berbeda dengan kejahatan konvensional (umum) seperti yang diatur dalam KUHP yang dapat dilakukan dengan cara-cara konvensional dan dampak yang relatif terbatas. Penggolongan tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* terjadi karena tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan dengan cara-cara yang konvensional seperti menerima uang suap atau mengambil uang negara untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan telah meluas. Korupsi dilakukan untuk menimbun harta kekayaan, bahkan sudah memasuki tahap yang sangat krusial karena telah merasuk kepada sistem kebijakan.

Seiring dengan perubahan penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, penekanan perlakuan terhadap narapidana dan anak pidana seharusnya telah berubah secara total, karena dasar pijakannya sudah berubah dari pembalasan menjadi pembinaan. Oleh karena perubahan itu, kepada narapidana dan anak pidana telah diberikan berbagai macam hak, seperti hak untuk melakukan ibadah, mendapat perawatan (rohani dan jasmani), pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, pengurangan masa pidana (remisi), berasimilasi (termasuk cuti mengunjungi keluarga), pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Hak-hak tersebut diberikan seiring dengan proses pembinaan atau pemasyarakatan yang telah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

Salah satu wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah adanya pemberian remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria/syarat yang diatur dalam Undang-undang. Pada prinsipnya remisi adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana remisi itu sendiri adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pelaksanaan remisi bagi narapidana

tindak pidana korupsi ada semangat yang tersirat dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu memberatkan hukuman bagi terpidana khusus yakni terpidana kasus korupsi dimana disebutkan dalam pasal 34 A Ayat (1) b yakni telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dapat dianggap mengambil peran fungsi yudikatif karena menambah hukuman bagi terpidana khusus, hal ini melanggar asas persamaan hak.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak dapat dipisahkan dari fasilitas pembinaan lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi, juga memberikan hadiah sebagai salah satu dari upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan dengan harapan kelak akan kembali dan diterima oleh masyarakat sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya. Remisi bukan sesuatu hal yang baru karena setiap hari-hari besar sudah lumrah bagi narapidana mendapatkannya sebagai hadiah untuk mereka yang dinilai berkelakuan baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan terkait kasus apa saja, karena Undang-Undang memang tidak membedakannya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan maka syarat-syarat pengajuan remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi lebih diperketat, yaitu selain harus memenuhi persyaratan pemberian remisi secara umum, terdapat juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang berbunyi : Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara,

kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c) telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat pada Pasal 10 “ Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.”

Ketika narapidana telah menunjukkan perilaku yang baik, harus diberi hak-haknya menurut undang-undang. Apabila haknya atas remisi tidak diberikan lagi, hal tersebut harus diatur dalam perundang-undangan sebagai pengecualian, guna kepastian hukum. Akan tetapi dalam pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 serta dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat pada Pasal 10

menyebutkan bahwa untuk bisa mendapatkan hak remisinya Narapidana Kasus Korupsi hari membayar lunas denda dan uang pengganti. Tentunya itu bertentangan dengan peri kemanusiaan.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menempatkan remisi menjadi hak semua narapidana. Teori absolut (pembalasan/penjeraan) sudah lama ditinggalkan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, karena dianggap tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Dengan adanya UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang merupakan Undang-undang yang di dalamnya mengatur dengan jelas pemenuhan hak warga binaannya yakni Narapidana tanpa terkecuali. Disamping itu narapidana selama menjalani masa hukuman berhak juga mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam UU No. 22 Tahun 2022 dalam Pemberian Hak Bersyarat, hal-hal yang perlu diperhatikan ialah :

- 1) Harus dipastikan telah memenuhi persyaratan yang tertera dalam Pasal 10 Ayat (2).
- 2) Diberikan **TANPA TERKECUALI** bila syarat-syarat telah terpenuhi.
- 3) Aktif mengikuti program pembinaan **(berdasarkan penilaian dengan instrument SPPN oleh Wali Pemasyarakatan)**.
- 4) Menunjukkan penurunan resiko **(berdasarkan penilaian Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia oleh Asesor atau Pembimbing Kemasyarakatan)**.
- 5) Khusus untuk pemberian CMB atau PB **HARUS TELAH** menjalani masa pidana paling singkat 2/3 atau minimal 9 (Sembilan) bulan.
- 6) Pemberian Hak-Hak Bersyarat tersebut **TIDAK BERLAKU** bagi Narapidana yang dijatuhi **PIDANA SEUMUR HIDUP** dan **TERPIDANA MATI**.

Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Nomor Pas-20.Ot.02.02 Tahun 2022 terkait pemberian Remisi hal yang harus diperhatikan yakni :

- a) Pemberian remisi dilaksanakan sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022;
- b) Syarat tertentu mendapatkan remisi diberikan sesuai Pasal 5 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018;

- c) Kelengkapan dokumen syarat tertentu pemberian remisi bagi narapidana diatur sesuai Pasal 7 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- d) Syarat telah menunjukkan penurunan tingkat risiko sesuai Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dibuktikan dengan hasil asesmen;
- e) Bagi narapidana tindak pidana terorisme warga negara Indonesia tetap dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI sesuai Pasal 8 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- f) Bagi narapidana tindak pidana terorisme warga negara asing tetap dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme sesuai Pasal 8 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- g) Bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti karena bertentangan dengan Pasal 10 UU No 22 Tahun 2022;
- h) Pemberian remisi kemanusiaan yang diatur dalam pasal 34 C ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tidak berlaku, karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, maka remisi kemanusiaan dapat diberikan kepada semua narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai Pasal 29 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- i) Bagi narapidana yang telah memenuhi syarat sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dan belum diusulkan, diberikan remisi 1 (satu) periode yang terlewat berupa remisi umum dan/atau remisi khusus sebesar remisi tahun pertama;
- j) Bagi narapidana yang telah memenuhi syarat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, diberikan remisi mulai remisi umum tahun 2022 sebesar remisi tahun pertama;
- k) Tata cara dan pelaksanaan remisi dilaksanakan sesuai Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

Sesuai dengan penjelasan di atas, dan dengan adanya UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang merupakan angin segar bagi Narapidana khususnya yg terkait PP99 khususnya bagi Narapidana Kasus Korupsi, yang mempermudah narapidana dalam memperoleh hak-

haknya utamanya hak untuk mendapatkan remisi. Sehingga sesuai dengan UU terbaru maka Narapidana Tipikor pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan sudah bisa diusulkan hak remisi maupun hak integrasinya.

Pelaksanaan dan pemenuhan Remisi bagi Narapidana kasus Korupsi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan mekanisme yakni Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi, melengkapi persyaratan administratif, dilanjutkan dengan melakukan verifikasi data UPT kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan), setelah disetujui dilaksanakan pengusulan remisi secara online di SDP (Sistem Data Base Pemasarakatan) dengan fitur remisi keterlambatan administrasi dan mengirimkan data usulan ke Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan secara online melalui SDP, setelah itu menunggu verifikasi Kanwil dan Ditjen Pas. Setelah diverifikasi oleh Kanwil dan Pusat, Ditjen Pas akan membuat SK Remisi dan melakukan otorisasi SK Remisi ke UPT (Unit Pelaksana Teknis) yakni Lapas sehingga SK Remisi akan terbit.

Data Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan untuk Narapidana kasus korupsi ada 14 orang, dengan keterangan sebagai berikut : yang belum menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan sebanyak 1 (satu) orang sehingga belum memenuhi syarat untuk bisa diusulkan hak remisinya; yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Remisi Keterlambatan Administrasi berupa Remisi Khusus Tahun 2023 sebanyak 2 (dua) orang, tidak memenuhi syarat karena saat Undang-Undang tentang Pemasarakatan diundangkan narapidana tersebut sedang menjalani subsider pengganti denda dan uang pengganti sehingga tidak bisa mendapatkan hak remisinya sebanyak 1 (satu) orang; dan sudah mendapatkan hak remisinya sebanyak 10 (sepuluh) orang. Dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak remisi bagi narapidana kasus Korupsi di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 sudah terpenuhi dan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Simpulan dan Saran

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun

2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat dalam pasal 7 Syarat pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P48);
- c. salinan Surat Perintah Penahanan pertama atau terakhir jika tahanan terputus;
- d. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Data Registrasi Kasubsi/Kasi;
- e. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
- f. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- g. salinan register F dari Kepala Lapas;
- h. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- i. Hasil Penilaian penurunan tingkat resiko menggunakan Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN); dan
- j. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Seluruh kelengkapan dokumen tersebut kemudian diupload ke SDP (Sistem Database Pemasarakatan) yang kemudian baru akan diusulkan/diproses usulan Remisinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan remisi yang akan didapat.

Pemenuhan hak narapidana yang tertuang pada pasal 9 dan 10 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sudah diatur dengan jelas bahwa narapidana termasuk narapidana korupsi yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dapat diusulkan untuk mendapatkan hak-haknya utamanya hak untuk mendapatkan remisi. Untuk syarat dan kelengkapan yang perlu dilengkapi/dipenuhi untuk bisa mendapatkan hak remisinya bagi narapidana koruptor tertuang dalam pasal 10 pada UU Nomor 22 Tahun 2022. Data Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan untuk Narapidana kasus korupsi ada 14 orang, dengan keterangan sebagai berikut : yang belum menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan sebanyak 1 (satu) orang sehingga belum memenuhi syarat untuk bisa diusulkan hak remisinya; yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Remisi

Keterlambatan Administrasi berupa Remisi Khusus Tahun 2023 sebanyak 2 (dua) orang, tidak memenuhi syarat karena saat Undang-Undang tentang Pemasarakatan diundangkan narapidana tersebut sedang menjalani subsider pengganti denda dan uang pengganti sehingga tidak bisa mendapatkan hak remisinya sebanyak 1 (satu) orang; dan sudah mendapatkan hak remisinya sebanyak 10 (sepuluh) orang. Dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak remisi bagi narapidana kasus Korupsi di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 sudah terpenuhi dan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepada petugas Lapas agar bisa mengusulkan hak-hak untuk narapidana kasus korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku serta untuk narapidana kasus korupsi agar bisa mendapatkan hak-haknya juga harus mengikuti aturan yang berlaku.

5. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih penulis ucapkan kepada Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan, khususnya bagian Registrasi yang memumpuni tentang Hak Remisi bagi Narapidana, sehingga penulis bisa menyelesaikan jurnal ini dengan baik dan tepat waktu.

6. Referensi

- Achmad, F. H., & Rofikah. (2018). Penerapan sistem database pamasarakatan terhadap pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 7(3), 1-15.
- Ahmad Syafi'i, & Setiawan, I. (2023). Analisis yuridis terhadap pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum, Universitas Gresik*, 12, 45-60.
- Dimas Hario Wibowo. (2013). Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang. *Unnes Law Journal*.
- Hardani, S., Irawan, B., & Haryanto, P. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu Grup.
- Hiariej, E. O. S. (2022). *Hukum pidana* (Edisi ke-2). Universitas Terbuka.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Novita. (2019). Pelaksanaan remisi dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 25-40.

- Soge, M. M. (2022). Kajian hukum progresif terhadap fungsi pemasyarakatan dalam rancangan undang-undang pemasyarakatan. *Jurnal Legacy*, 2(2), 85-100.
- Sujoko, I., Widodo, H., & Prabowo, T. (2021). *Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Indonesia*. KBM Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Nomor PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-10.OT.02.02

Tahun 2021 tentang Sistem Penilaian Pembinaan.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).